



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pencanangan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pembangunan Zona Integritas dan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu ;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 06/PW.02-BA/2/2026 tanggal 15 Januari Tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas dan Rencana Aksi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penetapan Rencana aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU.
- KESATU** : Menetapkan Rencana aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA** : Penetapan Kegiatan Rencana aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu bertujuan antara lain :
1. Menjadi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;
 2. Semua unsur berkewajiban serta bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksi tersebut secara koordinatif dan bertanggung jawab;
 3. Menciptakan birokrasi di KPU Kabupaten Luwu yang profesional dengan berintegritas, berkarakteristik, berkinerja tinggi, berdedikasi, netral, melayani publik

serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparaturnegara;

4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional di lingkungan KPU Kabupaten Luwu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2026

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 15 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ABDULLA SAPPE AMPIN MAJA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian yang membidangi Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Sindari Usman

NO.	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN ²	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Perubahan Pola Pikir dan Budaya	Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten luwu			√												
			telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi			√												
			Seluruh Jajaran Baik itu Komisioner maupun Sekretariat terlibat dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani			√												
2	Penataan Tata Laksana	Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama	SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi				√										Tim Penataan Tata Laksana	
			Prosedur Operasional Tetap (SOP) diterapkan							√								
			Prosedur Operasional Tetap (SOP) telah dievaluasi									√						
		Prosedur Operasional Tetap (SOP) Telah dievaluasi	Sistem Pengukuran Kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi			√												
			Operasional Manajemen SDM sudah menggunakan teknologi Informasi				√											
			Pemberian pelayanan Kepada publik sudah menggunakan teknologi Informasi									√						

NO.	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN ⁸	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Penanganan Benturan Kepentingan	penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
			telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan			√			√			√					√	
			Hasil evaluasi Penanganan benturan kepentingan telah ditindak lanjuti				√			√			√			√		
		Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan	Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka						√									
			dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat							√								
		Pemanfaatan Teknologi Informasi	Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi	√			√					√					√	
			telah dilakukan perbaikan secara terus menerus														√	

Ditetapkan di Belopa

Pada Tanggal, 15 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ABDULLA SAPPE AMPIN MAJA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Sundus Isman